

# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jalan. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas – Mamuju 91512 Email <u>kominfo@sulbarprov.go.id</u> Website <u>www.kominfo.sulbarprov.go.id</u>

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR: B/500.12.11/168/2024

### TENTANG

# PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

#### KEPALA DINAS

## Menimbang

- : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
  - b. bahwa Informasi Publik yang bersifat ketat dan terbatas perlu untuk dikecualikan;
  - c. bahwa untuk memenuhi has setiap pemohon informasi publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a b dan huruf c dipandang perlu menetapkan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

- 6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 7. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 24);
- 8. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/224/SULBAR/IX/2023 tentang Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Barat;

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di

lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana

terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana

dimaksud pada diktum KESATU sebagai pedoman dalam Pelayanan Informasi Publik di lingkup Pemerintah Provinsi

Sulawesi Barat

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju

Pada Tanggal : 26 September 2024

PPID Provinsi Sulawesi Barat

Kepala Dinas,

\${ttd}

Mustari Mula, S.Sos., M.A.P.

Pangkat: Pembina Utama Muda NIP.: 196804241988101001 LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

NOMOR : B/500.12.11/168/2024 TANGGAL : 26 September 2024

TENTANG : PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

# DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Dokumen/Berkas/Arsip ASN dan Anggota DPRD	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi ASN dan Anggota DPRD yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN dan Anggota DPRD yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan
2.	Biodata Elektronik ASN dan Anggota DPRD <i>(database)</i>	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi ASN dan Anggota DPRD yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN dan Anggota DPRD yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan
3.	Dokumen dan proses ASN dan Anggota DPRD yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Perka NKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentnag Juklak PP No 53 Tahun 2010	Mengungkap data pribadi ASN dan Anggota DPRD yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN dan Anggota DPRD yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Data Rekam Medis	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi dan melanggar HAM sehingga dapat merugikan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan perlindungan keamanan dan kapasitas hukum	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
5.	Dokumen dan Proses Usulan mutasi/pengangkatan ASN dalam jabatan struktural/fungsional	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondisifitas di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan
6.	Daftar kekayaan ASN kecuali ASN wajib LHKPN	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan
7.	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (informasi apabila dibuka menimbulkan penilaian tidak objektif)	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yan wajar	Sampai penetapan pemenang
8.	SPJ dan Bukti-bukti Pengeluaran	UU Nomor 15 Tahun 2016 Tentang BPK Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Audit keuangan dilakukan oleh orang/lembaga yang tidak memiliki kewenangan audit berpotensi terjadinya penyalahgunaan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan	Terbatas sampai setelah Audit APIP/BPK
9.	Perlindungan Data Pribadi Penduduk	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan	Mengungkap data pribadi penduduk yang harus dijaga	Melindungi data pribadi penduduk yang harus dijaga kebenaran dan dilindungi kerahasiaannya	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		IANGKA WAKWI
			DIBUKA	DITUTUP	JANGKA WAKTU
10.	Data wajib pajak daerah	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 172 Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah	Dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi privasi wajib pajak	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan

Ditetapkan di : Mamuju

Pada Tanggal: 26 September 2024

PPID Provinsi Sulawesi Barat Kepala Dinas,



Mustari Muia, S.Sos., M.A.P.
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP.: 196804241988101001